

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kredit yang terjadi di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dilakukan secara sederhana dan berdasarkan rasa saling percaya antar masyarakat. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha kecil. Dalam praktiknya, pihak pemberi utang lebih sering memberikan uang kepada pihak yang berutang, sementara barang dibeli sendiri oleh pihak yang membutuhkan sesuai kebutuhannya. Dalam proses ini, pembeli bertindak sebagai wakil (wakalah) dari penjual untuk membeli barang tersebut. Setelah barang diperoleh, dilakukan akad jual beli kredit dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah barang tersedia, dilakukan akad antara kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui media seperti foto.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang terjadi di lapangan pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk akad yang diperbolehkan dalam muamalah, yaitu adanya unsur wakalah dalam pembelian barang dan kesepakatan jual beli/kredit yang dilakukan secara suka sama suka. Dengan demikian, dari sisi praktik akadnya,

transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan. Namun demikian, terdapat perbedaan persepsi di tengah masyarakat, di mana praktik tersebut lebih dikenal sebagai utang-piutang karena yang diterima pertama kali adalah uang, bukan barang. Padahal secara substansi, transaksi tersebut merupakan pembiayaan untuk pembelian barang yang diikuti dengan kesepakatan harga pengembalian, sehingga pemahaman masyarakat terhadap istilah “utang” lebih disebabkan oleh bentuk penyerahan awal berupa uang, bukan pada struktur akad yang sebenarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara praktik, transaksi yang terjadi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, sedangkan permasalahan utama terletak pada pemahaman dan persepsi masyarakat yang menganggapnya sebagai utang-piutang murni.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Desa Tampang Awang, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep utang-piutang dalam Islam, khususnya terkait larangan riba dan pentingnya kejelasan akad. Praktik utang-piutang hendaknya dilakukan tanpa adanya tambahan yang disyaratkan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam.
2. Bagi pihak pemberi utang, disarankan untuk meluruskan niat dalam memberikan pinjaman sebagai bentuk tolong-menolong, serta menghindari

pengambilan keuntungan dari akad utang-piutang. Apabila ingin memperoleh keuntungan, sebaiknya menggunakan akad lain yang dibenarkan dalam Islam, seperti jual beli atau akad usaha.

3. Bagi pihak yang berutang, diharapkan lebih berhati-hati dan memahami hak serta kewajibannya dalam akad utang-piutang, serta berusaha melunasi utang tepat waktu sesuai kesepakatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji lebih luas dan lebih mendalam, misalnya dengan melibatkan peran tokoh agama atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan solusi praktik utang-piutang yang sesuai dengan hukum Islam.